

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian analisis di atas, penelitian mengenai Keadilan Rumah Tangga dalam Tafsir *al-Tahrīr wa al-Tanwīr*: Tela'ah Epistemologi Ibnu 'Āsyūr, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mendalam mengenai konsep keadilan rumah tangga dalam kitab *Al-Tahrīr wa al-Tanwīr* melalui pisau analisis epistemologi Louis O. Kattsoff, dapat ditarik dua simpulan utama sebagai jawaban atas rumusan masalah yang telah diajukan. Pertama, penafsiran Muḥammad al-Ṭāhir ibn 'Āsyūr mengenai keadilan rumah tangga sebagaimana dikaji melalui QS. al-Nisā' [4]: 3, QS. al-Nisā' [4]: 34, dan QS. al-Nisā' [4]: 128–129 menghasilkan paradigma yang memandang keadilan bukan sebagai bentuk persamaan mutlak, melainkan sebagai pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban secara proporsional. Dalam hal poligami, Ibn 'Āsyūr memposisikan syarat keadilan sebagai regulasi ketat yang menjadikan monogami sebagai pilihan paling aman untuk menghindari kezaliman, sementara poligami dipandang sebagai dispensasi bersyarat yang hampir mustahil terpenuhi aspek keadilan afektifnya. Dalam konteks relasi domestik dan kepemimpinan keluarga (*qiwāmah*), ia menggeser pemaknaan dari dominasi struktural menuju tanggung jawab fungsional yang berbasis perlindungan dan pemenuhan nafkah. Adapun dalam penyelesaian konflik rumah tangga, ia menekankan pentingnya rekonsiliasi (*ṣulḥ*) serta pengakuan terhadap keterbatasan

manusia dalam mengendalikan kecenderungan hati, sehingga penyelesaian sengketa senantiasa berorientasi pada perlindungan hak dan kemaslahatan bersama.

Kedua, struktur epistemologi yang menopang bangunan pemikiran Ibn 'Āsyūr dalam merumuskan konsep keadilan rumah tangga tersebut terbangun secara terpadu melalui tiga pilar utama. Dari aspek sumber pengetahuan (*the origin of knowledge*), ia memadukan otoritas teks wahyu dan riwayat sahih dengan rasionalisme kritis serta empirisme yang mempertimbangkan realitas sosio-historis masyarakat. Dari aspek metode pengetahuan (*the method of knowledge*), ia mengoperasikan metode analitik melalui pendekatan kebahasaan, semantik, dan *balāghah* secara presisi, serta menggunakan metode kritik untuk mengoreksi pandangan klasik yang dinilai kaku atau tidak sejalan dengan jiwa syariat. Sementara itu, dari aspek validitas kebenaran (*the criterion of truth*), penafsirannya teruji secara koheren melalui konsistensi internal antara mukadimah metodologis dan praktiknya, berkorespondensi kuat dengan *ijmā'* ulama serta fakta objektif, dan memiliki validitas pragmatis yang terbukti mampu memberikan solusi nyata terhadap problematika relasi keluarga serta menginspirasi reformasi hukum keluarga kontemporer.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian dan analisis mengenai kajian epistemologi konsep keadilan rumah tangga dalam *Tafsir al-Tahrīr wa al-Tanwīr* karya Ibnu 'Āsyūr dengan menggunakan perspektif epistemologi Louis O. Kattsoff, peneliti menyadari bahwa kajian ini masih jauh dari sempurna dan memiliki keterbatasan. Penelitian ini masih terbatas pada kajian epistemologi konsep

keadilan rumah tangga dalam *Tafsir al-Tahrīr wa al-Tanwīr* karya Ibnu 'Āsyūr dengan menggunakan perspektif epistemologi Louis O. Kattsoff. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini melalui pendekatan yang lebih luas, baik dengan membandingkan epistemologi Ibnu 'Āsyūr dengan mufasir klasik maupun kontemporer lainnya, maupun dengan menggunakan perspektif filsafat ilmu atau teori epistemologi yang berbeda. Selain itu, penelitian selanjutnya juga dapat memperluas objek kajian pada tema-tema hukum keluarga Islam lainnya dalam *Tafsir al-Tahrīr wa al-Tanwīr* sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai corak dan konstruksi epistemologi tafsir Ibnu 'Āsyūr serta kontribusinya terhadap pengembangan studi tafsir kontemporer.

